

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi suatu negara yang makmur dan sejahtera adalah salah satu cita-cita Bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang makmur dan sejahtera, dibutuhkan pendapatan negara yang mampu mencukupi hajat hidup rakyatnya. Jika pendapatan negara semakin banyak, maka tingkat kemakmuran rakyat juga semakin meningkat, serta dapat berimbas juga pada meningkatnya perekonomian negara. Dengan meningkatkan pendapatan negara maka pembangunan nasional juga dapat ditingkatkan. Salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia yang cukup besar diperoleh dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pendapatan negara dari sektor pajak sangat banyak dan ketergantungan negara dari sektor pajak pun cukup tinggi. Sesuai fungsinya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (budgetair), serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi (regulerend). Pajak perlu dikelola secara sistematis agar pendapatan yang diperoleh menjadi maksimal.

Salah satu pajak yang mempunyai peranan penting adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satunya mengenai *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak melakukan sendiri seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, serta melaporkan perhitungan dan penyetoran. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system*

digunakan system perpajakan yang lain yaitu system pemotongan (*withholding system*).

Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungannya besarnya pajak yang terutang dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak penghasilan yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi di dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri serta BUT berdasarkan modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan sewa serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari jumlah bruto). Sebagian besar jenis jasa-jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal yang sama pentingnya dengan pajak lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai pemotong pajak penghasilan wajib melakukan perhitungan, pemotongandan penyetoran atas penghasilan lain yang sehubungan dengan jasa dari pihak lain.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul yaitu **“TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 23 PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TENGAH”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat penulis rumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian yang meliputi :

1. Penjelasan mengenai Pajak Penghasilan
2. Penjelasan mengenai PPh Pasal 23
3. Tarif dan Objek Pemotongan PPh Pasal 23
4. Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23
5. Tata cara perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir, selalu memiliki kegunaan serta tujuan yang hendak dicapai dari hasil kegiatan yang dilakukan itu sendiri. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui tata cara perhitungan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.
4. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada terutama mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23, serta untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.

3. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan dalam Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan standar perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23.

4. Bagi Pembaca

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang. Pembaca juga dapat mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Cara Pengumpulan Data

1.5.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya (*Supranto, 1989:11*). Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai sub bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah . Data Primer yang digunakan antara lain mengenai pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut yang bersumber dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi (*Supranto, 1989:11*).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi adalah data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian (*Maryati, 1998:9*). Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara ini, penulis selaku pihak pencari data melakukan wawancara langsung dengan respondennya. Cara yang dilakukan bisa tatap muka secara langsung, melalui telepon, atau menggunakan surat atau daftar pertanyaan (*Maryati, 1998:13*). Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada beberapa pegawai sub bagian keuangan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

3. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara ini penulis mengumpulkan dan membaca berbagai macam buku referensi serta dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta Penjabaran Tugas dan Fungsi seluruh bidang-bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian dan Penejelasan Singkat Mengenai Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Macam-macam Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pengertian PPh Pasal 23, Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23, Penghasilan yang Dikecualikan Pemotongan PPh Pasal 23, Macam-macam Jasa Lain, Pemotong dan Penerima PPh Pasal 23, Dasar Hukum PPh Pasal 23, Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pemotongan 15%, Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pemotongan 2%, Tarif yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak yang Tidak ber-NPWP, Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23, Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23, Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23, Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab III dan berisi penutup.